



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDI ALS GODEK Bin YATIMIN**;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Banjar Rt/Rw 002/002 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 592/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HARDI Als GODEK Bin YATIMIN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada HARDI Als GODEK Bin YATIMIN (alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan 100ribu 4 lembar, 50ribu 1 lembar, 20ribu 1 lembar, 10ribu 1 lembar, 5ribu 1 lembar dan 2ribu 3 lembar;
 - 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci;
 - 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
 - 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari DARYANTO, tanggal 15 September 2024;

Dipergunakan dalam perkara lain:
4. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARDI Als GODEK BIN YATIMIN bersama – sama Saksi SUSIANTO Als SANTO Bin (Alm) DIDING SUPARDI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gudang milik saksi Misdianto yang beralamat di Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi DARYANTO pergi ke Gudang saksi MISDIANTO untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi MISDIANTO, kemudian saksi DARYANTO atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi MISDIANTO dan PT. Alaska Bumi Mandiri membayar 3 (tiga) keping karet dengan harga Rp. 2.623.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), selanjutnya 3 (tiga) keping karet tersebut dititipkan sementara di gudang saksi MISDIANTO, sambil menunggu getah karet lainnya agar saat di angkut bisa langsung sekalian, kemudian gudang tersebut dikunci yang kuncinya ada dalam penguasaan saksi DARMUJI yang merupakan orang yang menjaga gudang tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 September 2024, Terdakwa sebagai karyawan diberhentikan oleh PT. Alaska Bumi Mandiri, kemudian sekira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi SUSIANTO Als SANTO dan sesampainya terdakwa bercerita ketika ditanya oleh saksi SUSIANTO Als SANTO mengapa terdakwa tidak ikut menimbang karet di daerah SP lalu terdakwa menjawab sudah tidak bekerja lagi di PT. Alaska Bumi Mandiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 08 September 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi keluar rumah terdakwa yang beralamat Batumarta Unit VI Blok K Kec. Madang Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur menuju warung dan bertemu dengan saksi SUSIANTO Als SANTO, karena sebelumnya terdakwa dan saksi SUSIANTO Als SANTO berencana akan melihat orang menimbang karet, tidak berapa lama kemudian saksi SUSIANTO Als SANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru Tahun 2006 milik saksi SUSIANTO selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama saksi SUSIANTO Als SANTO pergi menuju rumah saksi ADI SUSILO untuk melihat orang menimbang karet dan juga terdakwa akan menjual karet kepada ADI SUSILO menggunakan sepeda motor milik saksi SUSIANTO Als SANTO dengan cara berboncengan, kemudian saat bertemu saksi ADI SUSILO, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan menjual karet sebanyak 3 Keping lalu saksi ADI SUSILO menyetujui;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi SUSIANTO Als SANTO untuk mengambil 3 (tiga) Keping Karet yang berada di gudang milik saksi MISDIANTO yang beralamat di Jl. Batumarta II Gilas Kec. Lubuk Raja Kab. OKU, namun sebelumnya karena gudang tersebut dalam keadaan terkunci, terdakwa menyuruh saksi SUSIANTO Als SANTO mengambil anak kuncinya ke saksi DARMUJI, lalu terdakwa berkata kepada saksi SUSIANTO Als SANTO "Biarlah disitu saja, letakan (kunci), biar tidak ketahuan" selanjutnya saksi SUSIANTO Als SANTO pergi ke gudang milik saksi MISDIANTO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUSIANTO sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi ADI SUSILO;

- Bahwa kemudian saksi SUSIANTO Als SANTO bertemu dengan saksi DARMUJI dan meminjam anak kunci gudang lalu saksi SUSIANTO Als SANTO berhasil masuk ke dalam gudang dan memindahkan 3 (tiga) keping getah karet ke sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya saksi SUSIANTO Als SANTO mengangkut 3 (tiga) keping getah karet tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



pergi ke rumah saksi ADI SUSILO kemudian setelah sampai di rumah saksi ADI SUSILO, saksi SUSIANTO Als SANTO langsung menurunkan 3 (tiga) keping getah karet dan menjual dengan harga /kg Rp.12.700,- (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada saksi ADI SUSILO, selanjutnya saksi ADI SUSILO memberikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 2.159.000,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama saksi SUSIANTO Als SANTO pergi dari rumah saksi ADI SUSILO dan mampir ke warung untuk makan kemudian saksi SUSIANTO Als SANTO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.159.000,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi hasil penjualan 3 (tiga) keping getah karet tersebut kepada saksi SUSIANTO ALS SANTO kurang lebih sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan bagian untuk terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu Juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut saksi SUSIANTO Als SANTO langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUSIANTO dan terdakwa masih tetap berada di warung tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama-sama saksi SUSIANTO Als SANTO berhasil diamankan di rumah saksi SUSIANTO yang beralamat di Blok K Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur kemudian di bawa Ke kantor Polsek Lubuk Raja kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama saksi SUSIANTO Als SANTO dibawa ke Kantor Polres OKU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa HARDI Als GODEK BIN YATIMIN bersama-sama dengan Saksi SUSIANTO Als SANTO Bin (Alm) DIDING SUPARDI telah mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Alaska Bumi Mandiri sebagai pemilik yang sah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi AHMAD SYARIFUDIN Bin H. CIK UTI ANSORI selaku Direktur PT. Alaska Bumi Mandiri yaitu kehilangan 3 (tiga) keping getah karet dengan berat sekira 215 Kg dengan harga kurang lebih sebesar 2.623.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARYANTO Bin DULAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya 3 keping getah karet dengan berat 115 Kg senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik Ahmad Syarifudin selaku Direktur PT. Alaska Bumi Mandiri yang tanggung jawab serta laporannya dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi pergi ke Gudang milik saksi Misdianto yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi Misdianto;
- Bahwa kemudian saksi atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi Misdianto seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dibeli, seperti biasa getah karet tersebut dititip dahulu digudang milik saksi Misdianto, untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Saksi akan mengangkut getah karet tersebut, Saksi menemukan bahwa getah karet tersebut sudah tidak ada lagi di dalam gudang saksi Misdianto, sedangkan orang yang mengetahui getah karet tersebut ada di dalam gudang saksi Misdianto hanya Terdakwa dan saksi Misdianto serta saksi Darmuji;
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik dan penyidik pembantu Unit idik I sat Reskrim Polres oku, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil getah karet milik Ahmad Syarifudin tersebut adalah Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



terpisah) dengan cara Terdakwa yang sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ada 3 Keping getah karet milik Ahmad Syarifudin yang disimpan di Gudang Saksi Misdianto, kemudian Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk meminjam kunci gudang tersebut pada saksi Darmuji, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke Gudang Tempat penyimpanan karet milik saksi Misdianto, lalu Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membuka gudang tersebut dan mengeluarkan 3 Keping getah karet milik Ahmad Syarifudin dan membawanya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 ke rumah Adi Susilo untuk di jual, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah Adi Susilo;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa uang Tunai Senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci, 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci, dan 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci masing-masing adalah kunci gudang milik saksi Misdianto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Daryanto, tanggal 15 September 2024 adalah kwitansi pembayaran getah karet milik Ahmad Syarifudin yang telah hilang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MISDIANTO BIN SUROSO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya 3 keping getah karet dengan berat 115 Kg senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik Ahmad Syarifudin selaku direktur PT. Alaska Bumi Mandiri;
- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Daryanto pergi ke Gudang milik saksi yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi Daryanto atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dibeli, seperti biasa getah karet tersebut dititip dahulu digudang milik saksi untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;
- Bahwa sebelum hilang, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas terpisah) ada datang menemui Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 untuk meminjam kunci gudang tempat penyimpanan karet milik Ahmad Syarifudin dengan alasan karet tersebut akan diangkut, namun Saksi mengatakan bahwa kunci gudang tersebut di titip kepada saksi Darmuji;
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik dan penyidik pembantu Unit idik I sat Reskrim Polres oku, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil getah karet milik Ahmad Syarifudin tersebut adalah Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dengan cara Terdakwa yang sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ada 3 Keping

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



getah karet milik Ahmad Syarifudin yang disimpan di Gudang Saksi Misdianto, kemudian Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk meminjam kunci gudang tersebut pada saksi Darmuji, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke Gudang Tempat penyimpanan karet milik saksi Misdianto, lalu Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membuka gudang tersebut dan mengeluarkan 3 Keping getah karet milik Ahmad Syarifudin dan membawanya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 ke rumah Adi Susilo untuk di jual, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah Adi Susilo;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO adalah motor yang digunakan oleh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pada saat menemui Saksi untuk meminjam kunci gudang Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa uang Tunai Senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci, 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci, dan 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci masing-masing adalah kunci gudang milik saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryanto, tanggal 15 September 2024 adalah kwitansi pembayaran getah karet milik Ahmad Syarifudin yang telah hilang;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DARMUJI Als DOYOK Bin SUKIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya 3 keping getah karet dengan berat 115 Kg senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik Ahmad Syarifudin selaku direktur PT. Alaska Bumi Mandiri;

- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Daryanto pergi ke Gudang milik saksi Misdianto yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi Misdianto;

- Bahwa kemudian saksi Daryanto atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi Misdianto seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah dibeli, seperti biasa getah karet tersebut dititip dahulu digudang milik saksi Misdianto, untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;

- Bahwa sebelum hilang, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas terpisah) ada datang menemui Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 untuk meminjam kunci gudang tempat penyimpanan karet milik Ahmad Syarifudin dengan alasan karet tersebut akan diangkut;

- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik dan penyidik pembantu Unit idik I sat Reskrim Polres oku, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil getah karet milik Ahmad Syarifudin tersebut adalah Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dengan cara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ada 3 Keping getah karet milik Ahmad Syarifudin yang disimpan di Gudang Saksi Misdianto, kemudian Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk meminjam kunci gudang tersebut pada saksi Darmuji, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke Gudang Tempat penyimpanan karet milik saksi Misdianto, lalu Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membuka gudang tersebut dan mengeluarkan 3 Keping getah karet milik Ahmad Syarifudin dan membawanya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 ke rumah Adi Susilo untuk di jual, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah Adi Susilo;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO adalah motor yang digunakan oleh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pada saat menemui Saksi untuk meminjam kunci gudang Saksi Misdianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa uang Tunai Senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci, 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci, dan 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci masing-masing adalah kunci gudang milik saksi Misdianto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryanto, tanggal 15 September 2024 adalah kwitansi pembayaran getah karet milik Ahmad Syarifudin yang telah hilang;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Daryanto pergi ke Gudang milik saksi Misdianto yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi Misdianto;

Bahwa kemudian saksi Daryanto atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi Misdianto seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) keping karet tersebut dititipkan sementara di gudang milik saksi Misdianto, untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;

Bahwa kemudian gudang tersebut dikunci yang kuncinya ada dalam penguasaan saksi Darmuji yang merupakan orang yang menjaga gudang tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 September 2024, Terdakwa sebagai karyawan diberhentikan oleh PT. Alaska Bumi Mandiri, yang mana pemberhentian Terdakwa tersebut, Terdakwa ceritakan kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas terpisah);

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 8 September 2024, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dan menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil 3 (tiga) Keping Karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri yang berada di gudang milik saksi Misdianto, namun sebelumnya karena gudang milik saksi Misdianto dalam keadaan terkunci, Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuncinya ke saksi Darmuji lalu Terdakwa memberitahukan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi agar kunci tersebut ditinggalkan saja di gudang setelah mengambil getah karet tersebut agar tidak ketahuan;

Bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi ke gudang milik saksi Misdianto dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sedangkan terdakwa menunggu di rumah Adi Susilo;

Bahwa kemudian Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi bertemu dengan saksi Darmuji dan meminjam kunci gudang saksi Misdianto, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke gudang saksi Misdianto dan membuka pintu gudang dengan kunci tersebut;

Bahwa setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi masuk ke dalam gudang dan memindahkan 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri ke sepeda motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membawa pergi 3 (tiga) keping getah karet tersebut ke rumah Adi Susilo dan setelah sampai di rumah Adi Susilo, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi langsung menurunkan 3 (tiga) keping getah karet tersebut dan menjualnya dengan harga Rp12.700,00/kg (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada Adi Susilo, selanjutnya Adi Susilo memberikan uang tunai sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi dari rumah Adi Susilo dan mampir ke warung untuk makan kemudian Susianto Als Santo Bin Diding Supardi menyerahkan uang sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi hasil penjualan 3 (tiga) keping getah karet tersebut kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima uang tersebut Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa masih tetap berada di warung tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi berhasil diamankan di rumah Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi yang beralamat di Blok K Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur kemudian di bawa Ke kantor Polsek Lubuk Raja lalu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dibawa ke Kantor Polres OKU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Alaska Bumi Mandiri sebagai pemilik yang sah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO adalah motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi yang digunakan oleh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO adalah dokumen kepemilikan motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi, yang mana motor tersebut digunakan oleh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa uang Tunai Senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar adalah uang sisa hasil penjualan getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah anak Kunci, 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci, dan 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci masing-masing adalah kunci gudang milik saksi Misdianto tempat penyimpanan getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Daryanto, tanggal 15 September 2024 adalah kwitansi pembayaran getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;
- 3) Uang tunai senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar;
- 4) 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci;
- 5) 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
- 6) 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
- 7) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari DARYANTO, tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Daryanto pergi ke Gudang milik saksi Misdianto yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi Misdianto;

Bahwa kemudian saksi Daryanto atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi Misdianto seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) keping karet tersebut dititipkan sementara di gudang milik saksi Misdianto, untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;

Bahwa kemudian gudang tersebut dikunci yang kuncinya ada dalam penguasaan saksi Darmuji yang merupakan orang yang menjaga gudang tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 September 2024, Terdakwa sebagai karyawan diberhentikan oleh PT. Alaska Bumi Mandiri, yang mana pemberhentian Terdakwa tersebut, Terdakwa ceritakan kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas terpisah);

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 8 September 2024, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dan menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil 3 (tiga) Keping Karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri yang berada di gudang milik saksi Misdianto, namun sebelumnya karena gudang milik saksi Misdianto dalam keadaan terkunci, Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil kuncinya ke saksi Darmuji lalu Terdakwa memberitahukan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi agar kunci tersebut ditinggalkan saja di gudang setelah mengambil getah karet tersebut agar tidak ketahuan;

Bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi ke gudang milik saksi Misdianto dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sedangkan terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di rumah Adi Susilo;

Bahwa kemudian Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi bertemu dengan saksi Darmuji dan meminjam kunci gudang saksi Misdianto, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke gudang saksi Misdianto dan membuka pintu gudang dengan kunci tersebut;

Bahwa setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi masuk ke dalam gudang dan memindahkan 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri ke sepeda motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membawa pergi 3 (tiga) keping getah karet tersebut ke rumah Adi Susilo dan setelah sampai di rumah Adi Susilo, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi langsung menurunkan 3 (tiga) keping getah karet tersebut dan menjualnya dengan harga Rp12.700,00/kg (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada Adi Susilo, selanjutnya Adi Susilo memberikan uang tunai sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi dari rumah Adi Susilo dan mampir ke warung untuk makan kemudian Susianto Als Santo Bin Diding Supardi menyerahkan uang sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi hasil penjualan 3 (tiga) keping getah karet tersebut kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu Juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima uang tersebut Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa masih tetap berada di warung tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi berhasil diamankan di rumah Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi yang beralamat di Blok K Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur kemudian di bawa Ke kantor Polsek Lubuk Raja lalu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dibawa ke Kantor Polres OKU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Alaska Bumi Mandiri sebagai pemilik yang sah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO adalah motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi yang digunakan oleh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO adalah dokumen kepemilikan motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi, yang mana motor tersebut digunakan oleh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa uang Tunai Senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar adalah uang sisa hasil penjualan getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci, 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci, dan 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci masing-masing adalah kunci gudang milik saksi Misdianto tempat penyimpanan getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Bahwa barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Daryanto, tanggal 15

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 adalah kwitansi pembayaran getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Hardi Als Godek Bin Yatimin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya oleh

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Daryanto pergi ke Gudang milik saksi Misdianto yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi Misdianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Daryanto atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg milik saksi Misdianto seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) keping karet tersebut ditiptkan sementara di gudang milik saksi Misdianto, untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian gudang tersebut dikunci yang kuncinya ada dalam penguasaan saksi Darmuji yang merupakan orang yang menjaga gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 September 2024, Terdakwa sebagai karyawan diberhentikan oleh PT. Alaska Bumi Mandiri, yang mana pemberhentian Terdakwa tersebut, Terdakwa ceritakan kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 8 September 2024, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Susianto Als Santo

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Diding Supardi dan menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil 3 (tiga) Keping Karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri yang berada di gudang milik saksi Misdianto, namun sebelumnya karena gudang milik saksi Misdianto dalam keadaan terkunci, Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil kuncinya ke saksi Darmuji lalu Terdakwa memberitahukan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi agar kunci tersebut ditinggalkan saja di gudang setelah mengambil getah karet tersebut agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi ke gudang milik saksi Misdianto dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sedangkan terdakwa menunggu di rumah Adi Susilo;

Menimbang, bahwa kemudian Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi bertemu dengan saksi Darmuji dan meminjam kunci gudang saksi Misdianto, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke gudang saksi Misdianto dan membuka pintu gudang dengan kunci tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi masuk ke dalam gudang dan memindahkan 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri ke sepeda motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membawa pergi 3 (tiga) keping getah karet tersebut ke rumah Adi Susilo dan setelah sampai di rumah Adi Susilo, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi langsung menurunkan 3 (tiga) keping getah karet tersebut dan menjualnya dengan harga Rp12.700,00/kg (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada Adi Susilo, selanjutnya Adi Susilo memberikan uang tunai sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi dari rumah Adi Susilo dan mampir ke warung untuk makan kemudian Susianto Als Santo Bin Diding Supardi menyerahkan uang sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hasil penjualan 3 (tiga) keping getah karet tersebut kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu Juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa masih tetap berada di warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi berhasil diamankan di rumah Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi yang beralamat di Blok K Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur kemudian di bawa Ke kantor Polsek Lubuk Raja lalu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dibawa ke Kantor Polres OKU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Alaska Bumi Mandiri sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi berhasil mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri, getah karet tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi kepada Adi Susilo dengan harga Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mendapat bagian uang sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu Juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jelaslah bahwa tujuan Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil getah karet tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri, tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi tanpa izin dari PT. Alaska Bumi Mandiri selaku pemilik yang berhak, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi tanpa alas hak yang sah sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Daryanto pergi ke Gudang milik saksi Misdianto yang berada di Jalan Raya Batumarta Dusun Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU untuk menimbang atau mengumpulkan getah karet milik saksi Misdianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Daryanto atas nama PT. Alaska Bumi Mandiri membeli 3 (tiga) keping karet dengan berat kurang lebih 215 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Misdianto seharga Rp2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) keping karet tersebut ditiptkan sementara di gudang milik saksi Misdianto, untuk menunggu diangkut bersama Getah karet lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian gudang tersebut dikunci yang kuncinya ada dalam penguasaan saksi Darmuji yang merupakan orang yang menjaga gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 September 2024, Terdakwa sebagai karyawan diberhentikan oleh PT. Alaska Bumi Mandiri, yang mana pemberhentian Terdakwa tersebut, Terdakwa ceritakan kepada Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 8 September 2024, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi dan menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil 3 (tiga) Keping Karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri yang berada di gudang milik saksi Misdianto, namun sebelumnya karena gudang milik saksi Misdianto dalam keadaan terkunci, Terdakwa menyuruh Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil kuncinya ke saksi Darmuji lalu Terdakwa memberitahukan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi agar kunci tersebut ditinggalkan saja di gudang setelah mengambil getah karet tersebut agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi pergi ke gudang milik saksi Misdianto dengan mengedari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006 milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi sedangkan terdakwa menunggu di rumah Adi Susilo;

Menimbang, bahwa kemudian Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi bertemu dengan saksi Darmuji dan meminjam kunci gudang saksi Misdianto, setelah mendapatkan kunci gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menuju ke gudang saksi Misdianto dan membuka pintu gudang dengan kunci tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu gudang tersebut, Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi masuk ke dalam gudang dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri ke sepeda motor milik Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi membawa pergi 3 (tiga) keping getah karet tersebut ke rumah Adi Susilo dan setelah sampai di rumah Adi Susilo, Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi menjual getah karet tersebut kepada Adi Susilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Alaska Bumi Mandiri sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa terdapat persekutan yang dikehendaki antara Terdakwa dan Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi untuk mengambil getah karet milik PT. Alaska Bumi Mandiri tersebut secara melawan hukum, dan oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;
3. Uang tunai senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar;
4. 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci;
5. 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
6. 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari DARYANTO, tanggal 15 September 2024;

Masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI ALS GODEK BIN YATIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. STNK ARWANTO;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Vega R, No Pol : BG 5476 YH, Noka : MH33S00016K008818, Nosin : 3SO-013086, Warna Biru, tahun 2006, An. ARWANTO;
 - 3) Uang tunai senilai Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 4 lembar, Rp50.000,00 1 lembar, Rp20.000,00 1 lembar, Rp10.000,00 1 lembar, Rp5.000,00 1 lembar dan Rp2.000,00 3 lembar;
 - 4) 1 (Satu) Buah Gembok Merk KEEP berikut 1 (satu) Buah anak Kunci;
 - 5) 1 (satu) Buah Gembok Merk FREED berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
 - 6) 1 (satu) Buah Gembok Merk HONA berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci;
 - 7) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) Keping getah karet sebanyak 215 Kg, senilai Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari DARYANTO, tanggal 15 September 2024;
- dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Susianto Als Santo Bin (Alm) Diding Supardi;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Shailendra Haqqi, S.H...,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)